

**PENGUMUMAN**  
**No. PENG-080/DIR/KPEI/0626**

**Perihal : Penyampaian Batas Waktu Pendistribusian Hak Anggota Kliring dan Nasabah pada Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas**

Sehubungan dengan telah diimplementasikannya penambahan tipe rekening berupa Rekening Efek Utama 084 dan Sub Rekening Efek 084 untuk penempatan hak dan kewajiban Anggota Kliring dan Nasabah guna penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dan dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan IV.1., Ketentuan IV.2., dan Ketentuan IV.3. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang mengatur bahwa batas waktu pendistribusian hak Anggota Kliring dan Nasabah ditetapkan dan disampaikan melalui Pengumuman, dengan ini kami sampaikan batas waktu pendistribusian hak Anggota Kliring dan Nasabah pada Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Batas Waktu
1.	Pendistribusian hak Anggota Kliring dan Nasabahnya berupa Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 001 (SETW)	14.30 WIB
2.	Pendistribusian hak Nasabah berupa Efek Bersifat Ekuitas ke Sub Rekening Efek 001 (SETW)	14.30 WIB
3.	Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana dalam Rekening Efek Utama 084 dan/atau Sub Rekening Efek 084 ke Rekening Efek Utama 001 (SETW <i>Sweep Out</i> )	15.00 WIB

Batas waktu pendistribusian hak Anggota Kliring dan Nasabah di atas mulai berlaku terhitung sejak tanggal **15 Juni 2026**, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyesuaian dalam penetapan ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengumuman ini, dapat menghubungi Unit Ekuitas melalui nomor telepon 021-515 5115 atau 021-515 5125.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 15 Juni 2026

Hormat kami,

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Antonius Herman Azwar**  
Direktur

\*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dan dapat diverifikasi oleh KPEI.

